



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Junoni als Noni;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/7 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Famili Lk. VI Kel. Pajlawan Binjai Utara, Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa didampingi oleh Fatin Abdullah, S.H, Advokat/Kuasa Hukum dari pos bantuan Hukum Aisyiyah Sumatera Utara (Posbakum Aisyiyah Sumut) yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 136 Medan, Sumatera Utara Telp: (061) 42912107, HP 081362954886 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUNONI ALS NONI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **PENGHINAAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada didalam

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti: NIHIL
4. Menetapkan agar terdakwa **JUNONI ALS NONI** dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa di berikan hukuman yang ringan-ringannya karena mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa telah berupaya untuk melakukan perdamaian dengan cara meminta maaf kepada saksi korban di setiap tahap peradilan maupun di luar peradilan secara kekeluargaan namun di tolak saksi pelapor karena mensyaratkan agar terdakwa menyerahkan sertifikat tanah yang tidak dimiliki oleh Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JUNONI ALS NONI** pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 10.47 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Jl P Kemerdekaan Lk VI Kel Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkaranya, "**Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 10.47 wib saksi korban AGUSNIAR MORITA sedang mengikuti Pelaksanaan Pemasangan Spanduk Penyitaan Eksekusi Tanah dan Bangunan yang dilakukan Petugas Pengadilan Agama Binjai yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di JL P Kemerdekaan Lk VI Kel Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dan pada saat pelaksanaan tersebut ada terdakwa (mantan adik ipar suami saksi korban) berdebat dengan saksi korban sehingga terjadi percekocokan mulut antara saksi korban dengan terdakwa dan kemudian terdakwa menghina saksi korban dengan berkata **“PENGEN KONTOL JEPANG KAU YA, BIAR BISA PERGI KEJEPANG KAU YA, DA GATAL KALI KAU YA”** dan pada saat terdakwa mengatakan kata kata tersebut dimana keadaan ditempat kejadian tersebut ramai orang dan saksi DESKA LOVERA SITEPU bersama dengan saksi AFRIANDI SETIADI, ST ada mendengar terdakwa melontarkan perkataan tersebut dan tempat kejadian tersebut berada ditempat umum dan dengan perkataan yang dilontarkan terdakwa saksi korban merasa keberatan dan melaporkan terdakwa ke ke Polres Binjai agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat

(1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUSNIAR MORITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa terjadinya penghinaan tersebut pada hari jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 10.47 Wib di Jl. P. Kemerdekaan Lk. VI Kel. Pahlawan Kec, Binjai Utara Kota Binjai dan korban penginaan tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa yang melakukan penghinaan terhadap diri saksi adalah seorang perempuan yang bernama **Junoni Als Noni, Pr**, Umur sekitar 47 tahun, Islam, ibu rumah tangga, Alamat Jl, P. Kemerdekaan LK.VI Kel. Pahlawan kec. Binjai Utara Kota Binjai dan Penghinaan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengatakan kepada saksi **“pengen kontol jepang kau ya, biar bisa pergi kejepang kau ya, da gatal kali kau ya”** yang diucapkan Terdakwa didepan umum ketika pelaksanaan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan spanduk penyitaan Eksekusi Tanah dan Bangunan oleh Pihak Pengadilan Negeri Binjai;

- Bahwa saksi tidak tau maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penghinaan kepada diri saksi yang mengatakan “pengen kontrol jepang kau ya, biar bisa pergi ke jepang kau ya, da gatal kali kau ya”;
 - Bahwa selama ini yang saksi lakukan dijepang adalah bekerja dan hubungan saksi dengan Pemasangan Spanduk Penyitaan Eksekusi Tanah dan Bangunan yang terletak di JL. P. Kemerdekaan Lk. VI Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara Kota Binjai yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Binjai untuk melaksanakan putusan pengadilan agama binjai atas gugatan waris yang saksi lakukan dengan nomor perkara 119/Pdt.G/2022/PA.Bnj;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa Tidak ada akan tetapi Hubungan antara Terdakwa dengan objek Gugatan Waris yang saksi lakukan di Pengadilan Agama Binjai, adalah Terdakwa merupakan kakak kandung dari isteri kedua mantan suami saksi yang sudah meninggal dunia bulan oktober 2021;
 - Bahwa saksi yang melihat dan mengetahui penghinaan tersebut adalah Luri Neri Tarigan, Lk, 42 tahun, kristen, alamat Jl. Pusara V Lk. III Kel. Bhakti Kec. Binjai Selatan adalah pengacara saksi yang mendampingi kegiatan pemasangan spanduk penyitaan eksekusi tanah dan bangunan dan rekannya bernama Deska Lovera Sitepu, Lk.24 tahun, Kristen, Alamat Namukur Kec, Binjai Utara, dan yang dilakukan saksi ketika melihat kejadian tersebut hanya mengatakan kepada saksi agar jangan diladeni, sedangkan yang saksi lakukan memvideokan dari awal sampe akhir kegiatan tersebut dan pada saat penghinaan yang dilakukan Terdakwa ikut terekam di handphone saksi;
 - Bahwa akibatnya saksi merasa sedih, malu dan perasaan sakit hati karena apa yang yang dikatakan Terdakwa tidak benar dan atas perbuatan Terdakwa tidak benar dan atas perbuatan Terdakwa nama baik saksi jadi tercemar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. **DESKA LOVERA SITEPU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 30 September 2022 pukul 10.47 WIB di Jln. P. Kemerdekaan Lk. VI Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara Kota Binjai;
- Bahwa yang melakukan penghinaan terhadap saksi korban AGUSNIAR MORITA adalah terdakwa Junoni Als Noni, Adapun cara penghinaan yang dilakukan dengan mengatakan kepada saksi/ Pelapor "pengen kontol jepang kau ya, biar bisa pergi ke jepang kau ya, da gatal kali kau ya" Dan terdakwa Junoni Als Noni mengatakan hal tersebut ditempat umum;
- Bahwa Terdakwa Junoni Als Noni melakukan penghinaan tersebut kepada saksi korban yaitu karena saksi korban memenangkan gugatan harta terhadap mantan suami saksi AGUSNIAR MORITA dan kemudian pada saat kejadian tersebut sedang dalam proses eksekusi terhadap rumah dan tanah milik saksi korban AGUSNIAR MORITA;
- Bahwa hubungan antara terdakwa Junoni Als Noni dan saksi korban AGUSNIAR MORITA merupakan kakak ipar dari mantan suami saksi korban AGUSNIAR MORITA;
- Bahwa saksi menyaksikan dan mendengarkan langsung pada saat terdakwa JUNONI ALS NONI mengatakan kepada saksi korban AGUSNIAR MORITA "pengen kontol jepang kau ya, biar bisa pergi ke jepang kau ya, da gatal kali kau ya" tersebut dikarenakan saksi berada dilokasi eksekusi rumah dan tanah milik saksi korban AGUSNIAR MORITA yang dilakukan oleh pengadilan agama Binjai;
- Bahwa yang dialami oleh saksi korban AGUSNIAR MORITA akibat dari perbuatan ataupun perkataan terdakwa JUNONI ALS NONI kepada saksi korban ditempat umum dengan mengatakan "pengen kontol jepang kau ya, biar bisa pergi ke jepang kau ya, da gatal kali kau ya" saksi korban merasa malu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 september 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi ikut menemanin LURI NERI TARIGAN yang merupakan penasehat Hukum dari saksi korban AGUSNIAR MORITA mendampingi dalam pelaksanaan pemasangan spanduk penyitaan eksekusi tanah dan bangunan yang dilakukan Pengadilan Agama Binjai terhadap tanah dan bangunan milik saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban AGUSNIAR MORITA di Jalan P. Kemerdekaan no. 100 LK. VI Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara Kota Binjai. Kemudian pada saat berlangsungnya acara pemasangan spanduk oleh Pengadilan Agama Binjai tersebut datang terdakwa JUNONI ALS NONI yang merupakan kakak ipar dari mantan suami saksi korban AGUSNIAR MORITA sambil marah-marah. Selanjutnya terdakwa JUNONI ALS NONI mengatakan kepada saksi korban AGUSNIAR MORITA "pengen kontol jepang kau ya, biar bisa pergi ke jepang kau ya, da gatal kali kau ya". Dan setelah mendengar omongan tersebut saksi korban AGUSNIAR MORITA hanya diam saja dan malu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **AFRIANDI SETIADI S.T.**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 30 September 2022 pukul 10.47 WIB di Jln. P. Kemerdekaan Lk. VI Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara Kota Binjai;

- Bahwa yang melakukan penghinaan terhadap saksi korban AGUSNIAR MORITA adalah terdakwa JUNONI ALS NONI;

- Bahwa pada saat terdakwa JUNONI ALS NONI mengatakan "pengen kontol jepang kau ya, biar bisa ke jepang kau ya, da gatal kali kau ya" kepada saksi korban, dimana tempat tersebut ramai, dan dapat didengar orang lain dan dapat saksi jelaskan tempat tersebut di tempat umum dan saat kejadian tersebut sedang pelaksanaan pemasangan spanduk penyitaan Eksekusi tanah dan bangunan oleh pihak Pengadilan agama Binjai;

- Bahwa Pada sekitar pukul 10.30 Wib saksi datang ke Jalan Perintis Kemerdekaan Kel Pahlawan Kec Binjai Utara tepatnya di rumah milik mantan suami saksi korban AGUSNIAR MORITA yang mana saat tersebut sedang dilakukan pelaksanaan pemasangan sepanduk penyitaan Eksekusi Tanah dan Bangunan oleh Pihak Pengadilan Agama Binjai sebagaimana surat undangan relas pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada pemohon eksekusi Nomor 02/ Pdt. Rks / 2022 / PA. BJI, setelah sampai dilokasi saksi melihat sudah ramai masyarakat sudah ramai demikian dengan petugas pengadilan agama dan dihadiri juga oleh penggugat (saksi korban AGUSNIAR MORITA) dan 2 orang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengacaranya yang bernama LURI NERI TARIGAN dan saksi DESKA LOVERA SITEPU dan saat tersebut saksi melihat saksi korban AGUSNIAR MORITA sedang bertengkar seorang perempuan yang awalnya tidak saksi kenal, namun setelah itu saksi kenal bernama terdakwa JUNONI ALS NONI yang mana JUNONI ALS NONI merupakan kakak kandung dari NURHAYATI yang mana NURHAYATI merupakan istri mantan suami dari saksi korban AGUSNAR MORITA dan tidak berapa lama saksi melihat bahwa saat terdakwa JUNONI ALS NONI dan saksi korban AGUSNIAR MORITA sama-sama berdiri dengan jarak sekitar tiga meter lalu sambil menunjuk saksi korban AGUSNIAR MORITA mengatakan kepada saksi korban AGUSNIAR MORITA "pengen kontol jepang kau ya, biar bisa pergi kejepang kau ya, da gatal kali kau ya" dan saat saksi lihat, saksi korban AGUSNIAR MORITA hanya diam;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JUNONI ALS NONI mengatakan "pengen kontol jepang kau ya, biar bisa pergi kejepang kau ya, da gatal kali kau ya" kepada saksi korban, saksi korban menjadi merasa malu;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa JUNONI ALS NONI terhadap saksi AGUSNIAR MORITA itu tidak benar yang mana saksi korban AGUSNIAR MORITA pergi kejepang untuk bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Agusniar Morita yang mana saksi korban Agusniar Morita merupakan mantan suami abang kandung terdakwa, namun saksi korban Agusniar Morita dan abang terdakwa suaminya (SURIYANTO) telah berpisah dan saat sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi korban di jalan perintis kemerdekaan Lingkungan VI Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara Kota Binjai;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penghinaan kepada saksi korban dengan cara mengatakan "pengen kontol jepang kau

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya, biar bisa pergi ke jepang kau ya, da gatal kali kau ya” dan pada saat itu sedang ramai orang yang melihat sepanduk penyitaan Eksekusi Tanah dan Bangunan oleh pihak Pengadilan Agama Binjai;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 10.00 terdakwa sedang duduk duduk didepan rumah NURHAYATI (istri kedua mantan suami saksi/pelapor Agusniar Morita) di di Jalan Perintis Kemerdekaan Lingk VI Kel Pahlawan Kec. Binjai Utara, Kota Binjai bersama dengan keponakan terdakwa kemudian datang saksi korban Agusniar Morita dan pengacaranya, dan dari kelurahan serta ada yang lain yang tidak terdakwa kenal (sekitar 6 orang) untuk memasang sepanduk penyitaan Eksekusi Tanah dan Bangunan oleh Pihak Pengadilan Agama Binjai dan sepanduk tersebut di pasang dirumah NURHAYATI, yang mana rumah tersebut rumah mantan suami saksi korban AGUSNIAR MORITA, dan saat pemasangan spanduk tersebut terdakwa bertengkar dengan saksi korban Agusniar Morita dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban Agusniar Morita “janganlah direbuti rumah itu lagi, kalau memang mau, dibagi aja, karna nurhayati punya anak juga”, lalu saksi korban Agusniar Morita mengatakan kepada terdakwa “anjing kau” dan terdakwa balas “kaulah yang anjing” dan saat tersebut terdakwa katakan kepada saksi korban Agusniar Morita "pengen kontol jepang kau ya, biar bisa pergi kejepang kau ya da gatal kali kau ya" dan saat tersebut terdakwa melihat saksi korban Agusniar Morita sambil memvidiokan kejadian tersebut setelah pemasangan sepanduk tersebut saksi korban Agusniar Morita pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa yang ada di tempat tersebut saat terdakwa mengatakan "pengen kontol jepang kau ya, biar bisa pergi kejepang kau ya, da gatal kali kau ya" kepada saksi korban AGUSNIAR MORITA ada sekitar 15 orang diantaranya petugas pemasang sepanduk, pengacara saksi korban AGUSNIAR MORITA pihak dari kelurahan dan masyarakat sekitar;
- Bahwa tidak ada maksud dan tujuan terdakwa mengatakan kepada saksi korban AGUSNIAR MORITA "pengen kontol jepang kau ya, biar bisa pergi kejepang kau ya, da gatal kali kau ya" dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan hal itu karena terdakwa silap karena terdakwa sudah emosi dengan saksi korban Agusniar Morita karena selalu meributi rumah almarhum mantan suaminya saksi korban Agusniar Morita yang sudah menikah dengan adik kandung terdakwa dan rumah tersebut sekarang ditempati oleh adik kandung terdakwa (NURHAYATI);

- Bahwa terdakwa tidak tahu apa sebabnya rumah NURHAYATI dipasang sepanduk penyitaan Eksekusi Tanah dan Bangunan oleh pihak pengadilan Agama;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 10.47 Wib saksi korban Agusniar Morita sedang mengikuti Pelaksanaan Pemasangan Spanduk Penyitaan Eksekusi Tanah dan Bangunan yang dilakukan Petugas Pengadilan Agama Binjai yang terletak di JL P Kemerdekaan Lk VI Kel Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dan pada saat pelaksanaan tersebut ada terdakwa (mantan adik ipar suami saksi korban) berdebat dengan saksi korban sehingga terjadi percekocokan mulut antara saksi korban dengan terdakwa dan kemudian terdakwa menghina saksi korban dengan berkata "Pengen Kontol Jepang Kau Ya, Biar Bisa Pergi Kejepang Kau Ya, Da Gatal Kali Kau Ya" dan pada saat terdakwa mengatakan kata kata tersebut dimana keadaan ditempat kejadian tersebut ramai orang dan saksi Deska Lovera Sitepu bersama dengan saksi Afriandi Setiadi, ST ada mendengar terdakwa melontarkan perkataan tersebut dan tempat kejadian tersebut berada ditempat umum dan dengan perkataan yang dilontarkan terdakwa saksi korban merasa keberatan dan melaporkan terdakwa ke ke Polres Binjai agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI;
 - Bahwa tidak ada maksud dan tujuan terdakwa mengatakan kepada saksi korban AGUSNIAR MORITA "pengen kontol jepang kau ya, biar bisa pergi kejepang kau ya, da gatal kali kau ya" dan terdakwa mengatakan hal itu karena terdakwa silap karena terdakwa sudah emosi dengan saksi korban Agusniar Morita

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selalu meributi rumah almarhum mantan suaminya saksi korban Agusniar Morita yang sudah menikah dengan adik kandung terdakwa dan rumah tersebut sekarang ditempati oleh adik kandung terdakwa (NURHAYATI);

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dua orang yang bernama Terdakwa Junoni als Noni, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun surat-surat terkait serta berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Junoni als Noni yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, jelaslah sudah bahwa pengertian "Barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Junoni als Noni yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting (MvT) telah mengartikan "opzettelijk plegen van een misdrijf" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam arrest-arrest HOGE RAAD, perkataan "willens" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "wetens" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kehormatan dalam hal ini bukanlah merupakan "kehormatan" dalam lapangan seksuil. Kehormatan dalam hal ini adalah mengenai nama baik seseorang. Adapun seseorang yang merasa dirusak kehormatannya biasanya akan merasa "malu". (Bandingkan dengan: R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1996, hal. 225);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 10.47 Wib saksi korban Agusniar Morita sedang mengikuti Pelaksanaan Pemasangan Spanduk Penyitaan Eksekusi Tanah dan Bangunan yang dilakukan Petugas Pengadilan Agama Binjai yang terletak di JL P Kemerdekaan Lk VI Kel Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dan pada saat pelaksanaan tersebut ada terdakwa (mantan adik ipar suami saksi korban) berdebat dengan saksi korban sehingga terjadi percekocokan mulut antara saksi korban dengan terdakwa dan kemudian terdakwa menghina saksi korban dengan berkata "Pengen Kontol Jepang Kau Ya, Biar Bisa Pergi Kejepang Kau Ya, Da Gatal Kali Kau Ya" dan pada saat terdakwa mengatakan kata kata tersebut dimana keadaan ditempat kejadian tersebut ramai orang dan saksi Deska Lovera Sitepu bersama dengan saksi Afriandi Setiadi, ST ada mendengar terdakwa melontarkan perkataan tersebut dan tempat kejadian tersebut berada ditempat umum dan dengan perkataan yang dilontarkan terdakwa saksi korban merasa keberatan dan melaporkan terdakwa ke ke Polres Binjai agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata-kata "Pengen Kontol Jepang Kau Ya, Biar Bisa Pergi Kejepang Kau Ya, Da Gatal Kali Kau Ya" merupakan kata yang mempunyai stigma negatif untuk seseorang, sehingga apabila kata tersebut ditujukan kepada seseorang, maka dapat merusak kehormatan atau nama baik seseorang. Dengan demikian tindakan Terdakwa yang telah mengatakan "Pengen Kontol Jepang Kau Ya, Biar Bisa Pergi Kejepang Kau Ya, Da Gatal Kali Kau Ya" kepada saksi Agusniar Morita menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai kehendak untuk merusak kehormatan atau nama baik saksi Agusniar Morita. Hal ini juga didukung fakta bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa marah kepada saksi Agusniar Morita berusaha memperebutkan rumah yang ditempati adik kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa memaki Saksi Agusniar Morita dengan menggunakan kata-kata "Pengen Kontol Jepang Kau Ya, Biar Bisa Pergi Kejepang Kau Ya, Da Gatal Kali Kau Ya" tersebut, didengar oleh Saksi Deska Lovera Sitepu dan saksi Afriandi Setiadi serta ada beberapa orang yang melihat dan mendengarnya. Dengan demikian

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menghendaki tersiarnya suatu tuduhan (dalam hal ini tuduhan "Pengen Kontol Jepang Kau Ya, Biar Bisa Pergi Kejepang Kau Ya, Da Gatal Kali Kau Ya" yang ditujukan kepada Saksi Agusniar Morita, Oleh karena itu unsur "Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNONI ALS NONI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosenni Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Hamidah Br Ginting, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Mukhtar, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosenni Saragih, S.H.